









ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

TAMAN SEMINARI SANTO TARSICIUS

KEKANDERE – ENDE – PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ANGGARAN DASAR

TAMAN SEMINARI "SANTO TARSICIUS"

**Kekandere, RT. 09 RW. 05 Desa Kekandere, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende**

BAB I

NAMA, TEMPAT/ KEDUDUKAN, TAHUN BERDIRINYA DAN STATUS

Pasal 1

Lembaga ini bernama Taman Seminar Santo Tarsicius setara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkedudukan di Kekandere RT. 09 RW. 05 Desa Kekandere - Kecamatan Nangapanda - Kabupaten Ende - Propinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos 86352. Taman Seminari Santo Tarsicius didirikan tanggal, 25 Nopember 2017, dengan Status mandiri.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN (VISI/MISI)

Pasal 2

- 1) **Taman Seminari Santo Tarsicius Ende** berasaskan Pancasila dan UUD 1945
- 2) **Taman Seminari Santo Tarsicius Ende** berbasis Katolik
- 3) **Taman Seminari Santo Tarsicius Ende** Memiliki Visi :
"Menjadi komunitas pendidikan anak usia dini yang unggul dalam hal pengetahuan, kekudusan, kesehatan, kebajikan/kebijaksanaan dan kehidupan sosial."
- 4) **Taman Seminari Santo Tarsicius Ende** memiliki Misi :
 - a. mendampingi anak-anak menjadi pribadi yang berkembang secara integral dalam pengetahuan, kekudusan, kesehatan, kebajikan/kebijaksanaan dan kehidupan sosial sesuai dengan masanya.
 - b. menyelenggarakan pendidikan yang mampu membentuk anak-anak menjadi pribadi yang jujur, setia, disiplin, bertanggung jawab, solider, mampu bekerjasama, berjiwa melayani, berani memperjuangkan keadilan, dan mampu berdialog dengan penganut agama/kepercayaan lain, dengan mengedepankan manajemen partisipatif.
 - c. Menyiapkan anak-anak Katolik yang tangguh, beriman dan berakhlak mulia.
- 5) **Taman Seminari Santo Tarsicius Ende** mempunyai tujuan:
 - a. Melaksanakan Visi, Misi Gereja Katolik dalam hal ini KWI dan Keuskupan Agung Ende yaitu : *"Gereja Keuskupan Agung Ende sebagai persekutuan komunitas-komunitas basis yang injili, mandiri, solider dan misioner"*.
 - b. Menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sesuai dengan tuntutan negara dan gereja di saat sekarang dan masa yang akan datang.
 - c. Melaksanakan amanat Guru Agung Yesus Kristus untukewartakan Injil ke pelosok-pelosok, yaitu: memelihara, mendidik, mengajar dan membimbing anak-anak, remaja dan orang dewasa. (bdk Mat 28:18-20)

BAB III LANDASAN HUKUM

Pasal 3

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 7) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

BAB IV KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan Taman Seminari Santo Tarsicius Ende menyelenggarakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan rutin pendidikan anak usia dini Albina meliputi :

1. Aktifitas belajar dan bermain peserta didik;
Aktifitas ini diselenggarakan dalam waktu 6 kali pertemuan perminggu. Setiap pertemuan berdurasi kurang lebih 150 menit;
Setiap pertemuan telah dirancang agar selama satu minggu (enam kali pertemuan) seluruh unsur penting kurikulum dapat terakomodir dan diserap baik oleh peserta didik;
2. Coaching & conselling orang tua peserta didik;
Kegiatan ini dimaksudkan agar perkembangan anak didik selalu ada laporan kepada orang tua yang bersangkutan, hal ini bertujuan agar adanya perbaikan dan pengawasan, sehingga dapat diamati sejauh mana perkembangan anak didik, juga kegiatan ini dapat dijadikan ajang saling berbagi informasi antar sesama orang tua peserta didik dalam membuat rencana dan cara meningkatkan dan mengasah kemampuan anak didik di luar jam belajar dan bermain di Taman Seminari;
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 2 bulan sekali, namun dalam perjalanannya dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, oleh karenanya waktunya lebih fleksibel dan tidak terpaku kepada waktu yang telah ditetapkan, sehingga hal ini tidak membatasi para orang tua anak didik dan Tutor untuk saling berkomunikasi intensif terkait perkembangan peserta didik.
3. Rapat bulanan Penyelenggara Taman Seminari Santo Tarsicius;
Rapat bulanan diselenggarakan penyelenggara Taman Seminari Santo Tarsicius dalam rangka mengevaluasi dan menyusun rencana program ke depan. Hal ini

dilakukan mengingat perlunya langkah-langkah dan kebijakan terbaru pengurus dalam rangka merespon kondisi dan situasi yang berkembang terkait dengan proses seluruh kegiatan pendidikan anak usia dini pada Taman Seminari Santo Tarsicius;

BAR VI

ORGANISASI

Pasal 5

Pimpinan Lembaga

Keorganisasian **Taman Seminari Santo Tarsicius** terdiri dari :

- a. Penyelenggara
- b. Kepala atau Pimpinan,
- c. Tutor/Tenaga Edukasi/Pengajar
- d. Tata Usaha/bagian Adminidtrasi

Masa kerja atau tugas dari unsur-unsur tersebut (Huruf a, b dan c) terbatas sepanjang yang dibutuhkan Oleh pemilik atau pimpinan dalam mengelola **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

Pasal 6

Kewajiban Lembaga

Kewajiban-kewajiban Pemilik atau Pimpinan

- a. Melakukan atau mewakili tindakan hukum atas segala yang diperbuat oleh **Taman Seminari Santo Tarsicius** sebagai lembaga.
- b. Bertanggung jawab atas keberadaan **Taman Seminari Santo Tarsicius** yang bertempat di Kekandere RT. 09 RW. 05 Desa Kekandere Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Menyediakan sarana / prasarana untuk kelancaran kegiatan pengajaran / pendidikan
- d. Menjaga dan Merawat serta mengembangkan Aset yang dimiliki oleh **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

Pasal 7

Kewajiban Tenaga Pendidik

- a. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
- b. Membantu meningkatkan pengetahuan anak tentang Agama, Sosial Emosional, Bahasa, Seni, Fisik dan Kognitif;
- c. Sebagai Nara sumber yang bertanggung jawab terhadap kebenaran ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada anak-anak/murid;

Pasal 8

Hak-hak Tenaga Pendidik

- a. Mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- b. Menerima bagian penghasilan yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga **Taman Seminari Santo Tarsicius** ;

Pasal 9

Kewajiban Tata Usaha

- a. Melaksanakan Pekerjaan yang ada hubungannya dengan Kegiatan administrasi yang ada di **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

- b. Melengkapi kebutuhan sarana administrasi sesuai dengan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar.
- c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pemilik/pimpinan

Pasal 10

Hak Tata Usaha

Menerima bagian pendapatan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

BAB VII

PENGELOLAAN KEKAYAAN

Pasal 11

Keuangan **Taman Seminari Santo Tarsicius** diperoleh dari sumber sumber:

- a. Modal pribadi dari pimpinan baik barang inventaris tetap maupun tidak tetap yang diusahakan
- b. Uang pendaftaran
- c. Uang pembayaran iuran Bulanan
- d. Sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat
- e. Sumbangan dari pemerintah
- f. Usaha-usaha lain yang sejalan dengan tujuan **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

Pasal 12

Seluruh pengeluaran **Taman Seminari Santo Tarsicius** menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik /pimpinan

Pasal 13

Aturan pengeluaran dan pembelanjaan keuangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga **Taman Seminari Santo Tarsicius**

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatas, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) **Taman Seminari Santo Tarsicius**;
Anggaran dasar ini berlaku sejak dikeluarkan oleh pemilik atau pimpinan.

Ditetapkan : Kekandere
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala **Taman Seminari Santo Tarsicius**


FLOMENA MENGE, S.Pd. SD



ANGGARAN RUMAH TANGGA

TAMAN SEMINARI

"SANTO TARSICIUS"

**Kekandere, RT. 09 RW. 05 Desa Kekandere, Kecamatan Nangapanda,
Kabupaten Ende**

BAB I

BIDANG USAHA

Pasal 1

Untuk mencapai idialisme, **Taman Seminari Santo Tarsicius** melaksanakan segala hal yang diatur dalam Anggaran Dasar, maka diadakan Kegiatan / Usaha sebagai berikut:

BIDANG BIDANG PENDIDIKAN

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Pembinaan iman Kristiani (rekoleksi, retret, ziarah)

BAB II

PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik terdiri dari putra-putri warga masyarakat , yang sasarannya adalah Anak-anak usia antara 3 sampai 6 tahun dan atau lebih yang dianggap perlu

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DIDIK

Pasal 3

Kewajiban Peserta Didik

Setiap peserta didik wajib :

- a. Mentaati peraturan tata tertib Lembaga
- b. Mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh Lembaga
- c. Membayar uang pendaftaran, uang iuran, dan biaya biaya lain yang ditentukan oleh **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

Pasal 4

Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik yang telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam pasal 3 (ART) di atas berhak :

1. Menerima dan mendapatkan pelajaran dan bimbingan sesuai dengan usianya.
2. Mendapatkan pelayanan yang diperlukan
3. Mendapatkan Buku Laporan Pendidikan dan atau evaluasi setiap satu semester.

BAB IV SANGSI

Pasal 5

Semua peserta didik yang melanggar tata tertib Lembaga/PAUD **Taman Seminari Santo Tarsicius** dan tidak memenuhi kewajibannya pada pasal 3 (ART) dikenakan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahan oleh pimpinan **Taman Seminari Santo Tarsicius**.

BAB V KELULUSAN

Pasal 6

Semua peserta didik yang terdaftar **Taman Seminari Santo Tarsicius** apabila dinyatakan lulus dapat diberikan **IJAZAH/ SERTIFIKAT** dan atau Surat Tanda Selesai Belajar.

Pasal 7

Semua peserta didik yang terdaftar di **Taman Seminari Santo Tarsicius** apabila dinyatakan tidak lulus dapat mengulang kembali dan tetap memenuhi kewajibannya pasal 3 (ART).

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK STAF TATA USAHA DAN TUTOR

Pasal 8

Kewajiban dan Hak Staf Tata Usaha

Untuk menjalankan administrasi perkantoran dan Tata Usaha yang dipandang cakap berkewajiban :

- a. Menjalankan fungsinya dengan baik.
- b. Menjalankan administrasi dan tata Usaha **Taman Seminari Santo Tarsicius** dan melayani segala macam kebutuhan Peserta didik.
- c. Karyawan Tata Usaha diberi imbalan sesuai kemampuan keuangan **Taman Seminari Santo Tarsicius**;

Pasal 9

Kewajiban dan Hak Tutor

- a. **Taman Seminari Santo Tarsicius** menyediakan tenaga Pendidik/Guru yang ahli di bidang masing-masing.
- b. Setiap tenaga pendidik/Guru harus menyelesaikan pelajaran masing-masing sesuai Kurikulum yang ada
- c. Setiap tenaga pendidik/Guru wajib mengusulkan kelengkapan bahan pengajaran dan atau alat pendidikan demi peningkatan kualitas peserta didik
- d. Kepada tutor diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan **Taman Seminari Santo Tarsicius**.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Struktur organisasi lembaga

- a. Pembina : Dewan Pengurus/Pengelola /Penyelenggara/Bimas Katolik
- b. Pelaksana : 1. Seorang Kepala Sekolah/Pimpinan
2. Seorang Staf Tata Usaha / Sekretaris
3. Seorang bendahara
4. Tenaga Pendidik/Tutor/Guru

BAB VIII KERJASAMA KEDALAM DAN KELUAR

Pasal 11

Kerjasama ke dalam

- a. Untuk memenuhi Anggaran Dasar **BAB II** pasal 2, Pimpinan, staf Tata Usaha, dan tenaga pendidik merupakan satu kesatuan dalam kekeluargaan dan kegotong royongan dalam mengelola jalannya **Taman Seminari Santo Tarsicius;**
- b. Selalu diusahakan adanya saling pengertian dan keterbukaan dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan jalannya **Taman Seminari Santo Tarsicius** dalam pengertian ini selalu diusahakan azas saling menolong antara Pimpinan **Taman Seminari Santo Tarsicius** dengan staf tenaga pendidik dan staf tata usaha dan sebaliknya.

Pasal 12

Hubungan Keluar

- a. Hubungan keluar adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pimpinan lembaga. Untuk menjalankan fungsi ini dapat ditunjuk staf tata usaha mewakili pimpinan yang dilengkapi dengan surat tugas/mandat dari pimpinan.
- b. Menjalin hubungan yang baik kepada wali murid sebagai tim komite lembaga demi terciptanya keharmonisan lembaga dan masyarakat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

- a. Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga akan diatur secara terperinci oleh pimpinan **Taman Seminari Santo Tarsicius;**
- b. Penyimpangan yang berlaku sepanjang tidak menyalahi Anggaran Rumah Tangga dapat dibicarakan dengan pimpinan **Taman Seminari Santo Tarsicius;**

Ditetapkan : Kekandere
Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Kepala **Taman Seminari Santo Tarsicius**

FILOMENA MENGE, S.Pd.SD





YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE
yasukel

Jln. Sudirman No. 3, Ende, Flores-NTT; Tlp. (0381) 21091; Akta Notaris No. 08 Thn 2007;

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.1635.HT.01.02.TH 2007

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA/PELAKSANA HARIAN YASUKEL
PADA TAMAN SEMINARI SANTO TARSICIUS KABUPATEN ENDE
NOMOR : 02 / BP-TS / VII/ 2019
TENTANG
PENDIRIAN TAMAN SEMINARI SANTO TARSICIUS KEKANDERE**

**KETUA BADAN PENYELENGGARA/KETUA PELAKSANA HARIAN YASUKEL
PADA TAMAN SEMINARI SANTO TARSICIUS**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut Taman Seminari;
- b. Bahwa dengan Taman Seminari akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan ;
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Taman Seminari di Desa Kekandere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.
- Mengingat** : 1. Akte Notaris Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio (YASUKEL) Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Surat Keputusan Ketua YASUKEL Kabupaten Ende Nomor 66/YKL/KP/2018 tentang YASUKEL sebagai payung hukum penyelenggaraan Taman Seminari Santo Tarsicius Kekandere Ende;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 23 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pendirian Taman Seminari di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi nama Taman Seminari Santo Tarsicius.
Kedua : Menugaskan tenaga pendidik Taman Seminari Tarsicius Kekandere untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah serta dana yang relevan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 25 Nopember 2017
Pelaksana Harian Yasukel/Penyelenggara

Hermanus Gaja
Ketua

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende;
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Ende;
3. Ketua Badan Pembina Yasukel;
4. Ketua Badan Pengawas Yasukel;
5. Kepala UPTD Dinas PPO Kecamatan Nangapanda;
6. Ketua Komite Taman Seminari Santo Tarsicius Kekandere.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 396 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI
SANTO TARSICIUS KAKANDERE
DI KABUPATEN ENDE - NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi, dan supervisi lapangan, yang dilakukan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Pemberian Izin Operasional Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTO TARSICIUS KAKANDERE DI KABUPATEN ENDE - NUSA TENGGARA TIMUR. |
| KESATU | : | Memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2019/2020. |
| KEDUA | : | Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur mengembangkan Program Keagamaan Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Penyelenggaraan Program Keagamaan Katolik Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur harus memperhatikan Kurikulum Program Keagamaan Katolik Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Izin operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku. |

- KELIMA : Kepala Taman Seminari Santo Tarsicius Kakandere di Kabupaten Ende - Nusa Tenggara Timur wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan tertulis setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



EUSABIUS BINSASI